



PUTUSAN

Nomor 406 K/TUN/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DJEDJE ADIWIRIA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kosambi RT.003/RW.008, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Pekerjaan Petani/Pekebun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomson Pandjaitan, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Cilisung Nomor 257 A (Bandung Indah Golf Lanud Sulaiman) Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar Nomor 133 Padalarang-Cimareme, Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat;
2. **PEMERINTAH KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Wastukencana, Nomor 2 Bandung, Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
 1. H. Bambang Suhari, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Asep Mulyana, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Santosa Lukman Arief, S.H., Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Muhammad Qadafi, S.H., Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Herman Hari Rustaman, S.T.,S.H.,M.Ak., Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Rani Suhartini, S.H., Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;



7. Gita Indriyati, S.H., Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Risman Al Isnaeni S.H., Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Dodi Iskandar, S.H., Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kartiyah, S.H., Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Wisnu Rahadian, S.H., Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Sekretariat Daerah Kota Bandung, kesemuanya beralamat di Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2802-Bag.Huk-Ham tanggal 11 Juli 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tegugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Desa Langensari, tanggal 03-10-2014, Surat Ukur Nomor 00372/2014 tanggal 10 Juli 2014 Luas 51.056 m² atas nama Pemerintah Kota Bandung yang diterbitkan tanggal 03-10-2014;

II. Hak Untuk Menggugat:

1. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Desa Langensari, tanggal 03-10-2014 Surat Ukur Nomor 00372/2014, tanggal 10 Juli 2014, Luas 51.056 m² atas nama Pemerintah Kota Bandung yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan



Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Konkrit: Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah nyata-nyata ada dalam bentuk tertulis merupakan tanda bukti hak yang berwujud berdiri diatas tanah yang dikuasai/dimiliki terus menerus oleh Penggugat yang menimbulkan akibat hukum merugikan Penggugat secara nyata/konkrit;

Individual: Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ditujukan untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung adalah berkaitan langsung dengan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah milik adat seluas kurang lebih seluas 32.700 m² yang diperoleh berasal dari atas nama Adiwiria Emeh yang merupakan orang tua Penggugat;

Final: Selain merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat secara konkrit dan individual, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat telah definitive/final sehingga menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hak-hak Penggugat atas bidang-bidang tanah miliknya sudah jelas sangat dirugikan;

2. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan dengan surat keputusan objek sengketa *a quo* yang telah menimbulkan kerugian karena keberadaannya atau muncul diareal bidang-bidang tanah milik Penggugat berdasarkan bukti kepemilikan berupa Letter C Desa Cikidang Nomor 97 tercatat atas nama Adiwiria Emeh yaitu merupakan orang tua Penggugat. Oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi:

"(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

- III. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu:

3. Bahwa, Penggugat baru mengetahui surat keputusan objek sengketa *a*



quo pada tanggal 25 Agustus 2015 pada saat menghadiri pemeriksaan sebagai saksi sesuai dengan Surat Undangan dari Kepolisian Resort Cimahi Nomor B/667/VII/2015/Reskrim tertanggal 29 Juli 2015 Perihal: Permintaan Keterangan, sehingga diajukannya gugatan ini oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya tenggang waktu tersebut memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

IV. Dasar Gugatan:

4. Bahwa, Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas empat bidang tanah hak milik adat yang terletak di Desa Langensari Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, masing-masing diuraikan sebagai berikut:
 - a. Blok Cigulung Persil Nomor 207 S. IV Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat seluas $\pm 4.200 \text{ m}^2$ (empat ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Kohir/Buku Letter C Desa Cikidang Nomor 97 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cikidang tertanggal 8 Juli 2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Heryawan SK;
Timur : Sungai Cigulung;
Selatan : Selokan;
Barat : Tanah Milik Heryawan;
 - b. Blok Cigulung Persil Nomor 207 S. IV Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat seluas $\pm 13.700 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan Kohir/Buku Letter C Desa Cikidang Nomor 97 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cikidang tertanggal 8 Juli 2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Sungai Cigulung;
Timur : Selokan;
Selatan : Tanah Milik Heryawan;
Barat : Selokan;
 - c. Blok Maribaya Persil Nomor 200 D.V Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat seluas $\pm 4.800 \text{ m}^2$ (empat ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Kohir/Buku Letter C Desa Cikidang Nomor 97 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cikidang tertanggal 8 Juli 2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



Utara : Sungai Cigulung;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah Milik Enjum;
Barat : Selokan;

d. Blok Maribaya Persil Nomor 200 D.V Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Kohir/Buku Letter C Desa Cikidang Nomor 97 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cikidang tertanggal 8 Juli 2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Sungai Cigulung;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah Milik Enjum;
Barat : Selok;

5. Bahwa Penggugat mendapatkan keempat bidang tanah tersebut diatas atas dasar peningkatan orang tua Penggugat yaitu yang bernama Adiwiria Emeh sebagaimana surat keterangan riwayat tanah seluas kurang lebih 32.700 m^2 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus meter persergi) yang di terbitkan oleh Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Nomor 593.21/108/PEM yang pada intinya dalam surat tersebut menyebutkan bahwa tanggal 24-11-1960 atas nama Adiwiria Emeh dan tanggal 02-11-1999 beralih kepada Penggugat sebagaimana surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Bandung tanggal 02 November 1999;

6. Bahwa keempat bidang tanah tersebut merupakan tanah milik adat, bukan tanah milik negara sebagaimana surat keterangan dari Kepala Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat tertanggal 13 Juli 2010 dan Penggugat telah menguasai atas objek tanah tersebut dengan penguasaan secara fisik yang dilakukan turun temurun dari orang tua Penggugat dan tidak pernah dialih tangankan atau di jadikan jaminan sesuatu hutang didalam sengketa, dan sebagai bukti penguasaan secara fisik Penggugat telah membuat pintu gerbang yang terbuat dari besi yang berada pada posisi tengah-tengah lahan milik Penggugat, yang didalamnya berdiri tiga buah bangunan masing-masing diperuntukan untuk kamar mandi (toilet) dan bangunan untuk tempat tinggal serta bangunan berupa gazebo dan telah mengajukan permohonan peningkatan hak milik kepada Tergugat yang diajukan pada tanggal 12 Oktober 2015, Perihal Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak



Milik atas nama Djedje Adiwiria;

7. Bahwa, pada tanggal 6 April 2015 pihak PDAM Tirtawening secara sewenang-wenang dengan memperdaya oknum aparat berupaya melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat yaitu dengan melakukan pengrusakan pintu gerbang masuk ke lahan milik Penggugat dan menutup jalan masuk, membangun pagar yang terbuat dari seng serta membuat portal penghalang dan memasang papan pengumuman, terlebih lagi pihak PDAM Tirtawening juga menempatkan material-material bangunan di lokasi objek tanah milik Penggugat;
8. Bahwa dasar asal usul munculnya objek sengketa *a quo* berawal dari Surat Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung tertanggal 22 Mei 2014 Nomor 591/431-PDAM/2014 yang pada intinya tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung sejak Tahun 1942 yang klaim dengan *Verklaring* Nomor 12 Tahun 1942 seluas 6 Ha diantaranya perolehan dari M Adiwiria Seluas 3,1 Ha, setelah surat dari PDAM tersebut di terbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* yaitu dari asal pemberian hak tanah negara bekas milik adat, tertulis atas nama Pemerintah Kota Bandung, secara nyata objek tanah tersebut sampai saat ini masih dikuasai secara fisik oleh Penggugat, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan Penggugat adalah apakah mungkin secara administratif atau kewenangan wilayah pemerintahan mengenai kepemilikan atau penguasaan suatu asset dalam bentuk tanah milik Pemerintah Kota Bandung (dahulu Kotamadya Bandung) berada di luar wilayah kewenangannya? terlebih lagi penguasaan secara fisik atas tanah tersebut oleh pemerintah kota Bandung, sementara keberadaan asset objek tanah *a quo* berada diluar wilayah kewenangan Kota Bandung (dahulu Kotamadya Bandung) yaitu berada di wilayah Kabupaten Bandung yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, lebih-lebih fisik atas tanah secara defakto dikuasai oleh Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 Pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung melalui Pjs Direktur Utamanya telah mengirimkan surat dengan Nomor 590/217-PDAM/2015 yang ditujukan diantaranya kepada Kepala Desa Lagensari yang pada intinya meminta Kepala Desa untuk melakukan penertiban dan pengamanan pembongkaran bangunan yang berada di area/lahan milik Pemerintah Kota Bandung cq PDAM Tirtawening Kota Bandung, yang nyata-nyata



lahan atas objek tanah *a quo* adalah milik Penggugat;

10. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 2015 Kepala Desa Langensari telah memberikan tanggapan dengan suratnya dengan Nomor 593/103/PEM/2015 perihal tanggapan atas Surat Nomor 590/217-PDAM/2015 atas surat dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, yang pada intinya menyebutkan bahwa Desa Langensari tidak menemukan data tentang asset tanah milik pemerintah Kota Bandung *cq* PDAM Tirtawening Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Maribaya, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada buku C Desa Langensari dan Desa Cikidang yang merupakan Desa Induk;
11. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Penggugat bermaksud mengajukan permohonan peningkatan hak atas kepemilikan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik (SHM) pada Tergugat, namun demikian Tergugat telah menerbitkan sertipikat hak pakai (objek sengketa) atas nama Pemerintah Kota Bandung, dimana permohonan Penggugat untuk peningkatan hak kepemilikan sesuai surat pendaftaran sebagaimana akan dibuktikan sehingga langkah pihak Penggugat menjadi terganggu dan berakibat kerugian;
12. Bahwa sesuai argumentasi dalil-dalil surat gugatan yang sudah diutarakan diatas apabila berkenan Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap tindak lanjut keberadaan surat keputusan objek sengketa *a quo*, dengan alasan:
 - Bahwa karena dampak diterbitkannya surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat, dijadikan alasan oleh pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya secara fisik dengan melakukan tindakan penyerobotan atas lahan milik Penggugat, pihak PDAM Tirtawening Kota Bandung juga sering melakukan tindakan teror dan intimidasi terhadap Penggugat dengan menyuruh pihak-pihak atau oknum aparat, sehingga diperlukan adanya penangguhan atau penundaan atas objek *a quo*;
 - Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat apabila surat keputusan objek sengketa *a quo* tidak ditunda, demi menjaga wibawa peradilan atas proses hukum yang sedang berjalan dan lebih utama agar tidak terjadi peralihan hak atau dijadikan alat propaganda oleh pihak ketiga dan sudah terjadi diantaranya: menakuti-nakuti dengan menggunakan oknum aparat



memasang garis polisi, adanya intimidasi (padahal Penggugat memiliki kualitas kepemilikan yang benar), tidak ditemukan adanya kepentingan umum oleh karena itu sangatlah beralasan setidaknya tidaknya untuk menimbulkan rasa aman, tenang dan sebagai wujud perlindungan hukum pada Penggugat, apabila Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pemberlakuan surat keputusan objek sengketa *a quo*;

- Bahwa, alasan hukum Penetapan Penundaan ini berpedoman pada Pasal 45 ayat 1 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:

1) "Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi";

e. "Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan";

- Bahwa, alasan hukum penetapan penundaan ini juga berpedoman kepada asas kepastian hukum "Asas ini mengkehendaki adanya stabilitas hukum, dengan maksud bahwa suatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara harus mengandung kepastian dan tidak akan dicabut kembali, bahkan sekalipun yang telah dibuat mengandung kelemahan";

Bahwa, kedua alasan hukum untuk permohonan penundaan tersebut diatas Penggugat uraikan semata-mata bila Majelis Hakim Yang Mulya berkenan untuk memperkuat bobot hukum agar pihak Tergugat patuh dan pihak ketiga tidak terkait langsung untuk mengormati proses hukum yang sedang berjalan;

V. Keputusan Tergugat Cacat Hukum:

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya menyebutkan:

"Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam meta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah";

Dengan tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian secara seksama terhadap kepemilikan tanah tersebut, dan oleh karenanya objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

2. Bahwa surat keputusan Tergugat melampaui isi dari objek tanah yang nyata-nyata telah tumpang tindih dengan Kohir/Buku Letter C Desa Cikidang Nomor 97 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cikidang tertanggal 8 Juli 2010 yang berakibat adanya ketidakpastian hukum yaitu tumpang tindihnya legalitas objek tanah milik Penggugat, yang nyata nyata tanah tersebut bukan tanah negara melainkan tanah milik adat sehingga pencantuman nomenklatur tanah negara bekas milik adat adalah keliru sebagaimana dicantumkan dalam objek sengketa *a quo*;
3. Bahwa terlebih lagi Penggugat berencana telah mengajukan permohonan peningkatan sertipikat hak milik pada Tergugat sesuai surat permohonan tersebut berdasarkan data dalam buku letter C Desa Langensari dan Desa Cikidang yang merupakan Desa Induk, tidak terdapat data tentang asset tanah milik Pemerintah Kota Bandung *cq* PDAM Tirtawening Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Maribaya, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
4. Bahwa dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*, Tergugat tidak Memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena beberapa asas sudah dilanggar, diantaranya:
 - Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan, "asas ini mengkehendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Kerugian itu timbul bukan saja dari akibat tindakan pemerintah atau bisa juga timbul karena akibat tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan", karena perbuatannya dalam melakukan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, tidak memperhatikan kepentingan pihak lain terutama dokumen kepemilikan pihak Penggugat, yang alasannya diuraikan berikut ini:
 - Bahwa Penggugat telah memiliki dokumen-dokumen kepemilikan atas tanah tersebut sejak Tahun 1960 atas nama Adiwiria Emeh (orang tua Penggugat) berdasarkan surat keterangan riwayat tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Langensari, dan Tahun 1999 beralih kepada Penggugat selaku ahli waris dan dokumen warkah kepemilikan yang diterbitkan oleh Desa Langensari yaitu tahun 2010 begitu pula Penggugat menguasai objek atas tanah tersebut secara turun temurun dan tidak terputus hingga saat ini, Tergugat telah menerbitkan surat



keputusan *a quo* yang nyata-nyata keberadaannya masuk pada areal bukti kepemilikan berupa Letter C Desa Cikidang Nomor 97 tercatat atas nama Adiwiria Emeh milik Penggugat jelas kepentingan Penggugat sangat dirugikan;

- Bahwa jelas-jelas Tergugat tidak cermat apabila dihubungkan dengan surat Kepala Desa Langensari yang telah memberikan tanggapan dengan Suratnya dengan Nomor 593/103/PEM/2015, Perihal: Tanggapan atas Surat Nomor 590/217-PDAM/2015 atas surat dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, yang pada intinya menyebutkan bahwa Desa Langensari tidak menemukan data tentang asset tanah milik pemerintah Kota Bandung *cq* PDAM Tirtawening Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Maribaya, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada buku C Desa Langensari dan Desa Cikidang merupakan Desa Induk;
- Bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum "asas ini mengkehendaki adanya stabilitas hukum, dengan maksud bahwa suatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara harus mengandung kepastian dan tidak akan dicabut kembali, bahkan sekalipun yang telah dibuat mengandung kelemahan", karena sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tentunya harus taat asas taat hukum karena perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek tidak berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dimana alas hak yang dijadikan dasarnya menyebutkan tanah negara bekas hak milik adat, ada merupakan skenario Tergugat terduga adanya penyelundupan data, yang *nota bene* berada pada areal kepunyaan Penggugat mendasarkan pada:
 1. Blok Cigulung Persil Nomor 207 S. IV Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat seluas $\pm 4.200 \text{ m}^2$ (empat ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Kohir/Buku Letter C Desa Cikidang Nomor 97;
 2. Blok Cigulung Persil Nomor 207 S. IV Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat seluas $\pm 13.700 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan Kohir/Buku Letter C Desa Cikidang Nomor 97;
 3. Blok Maribaya Persil Nomor 200 D. V Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat seluas $\pm 4.800 \text{ m}^2$ (empat ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Kohir/Buku Letter C Desa



Cikidang Nomor 97;

4. Blok Maribaya Persil Nomor 200 D. V Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat seluas \pm 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Kohir/Buku Letter C Desa Cikidang Nomor 97;

Yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cikidang tertanggal 8 Juli 2010;

5. Bahwa Penggugat keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* atas nama Pemerintah Kota Bandung dengan dasar bahwa Penggugat selaku pihak yang berkepentingan mempunyai hak untuk mengetahui data fisik maupun yuridis terhadap objek gugatan yang keberadaan tanahnya tumpang tindih dengan Kohir/Buku Letter C Desa Cikidang Nomor 97 milik Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya menyebutkan:

"Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah";

Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan tersebut sudah seyogyanya Tergugat wajib memberikan keterangan secara tertulis kepada Penggugat karena dalam hal ini Penggugat mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan tersebut;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan sebagaimana yang sudah diuraikan tersebut sudah melanggar Pasal 34 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga sudah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama pada Asas Kecermatan maupun Asas Kepastian Hukum sehingga alasan hukum gugatan ini sudah sesuai apa yang dimaksud dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga surat keputusan objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan:

- Memerintahkan pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini Tergugat untuk menunda tindak lanjut dari surat keputusan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Desa Langensari, Tanggal 03-10-2014 Surat Ukur Nomor 00372/2014 Tanggal 10 Juli 2014, luas 51.056 m² atas nama Pemerintah Kota Bandung, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Desa Langensari, Tanggal 03-10-2014, Surat Ukur Nomor 00372/2014 Tanggal 10 Juli 2014, Luas 51.056 m² atas nama Pemerintah Kota Bandung;
3. Mewajibkan, kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Desa Langensari, Tanggal 0310-2014 Surat Ukur Nomor 00372/2014, Tanggal 10 Juli 2014, Luas 51.056 m² atas nama Pemerintah Kota Bandung;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan sertipikat hak milik atas nama Penggugat tertanggal 12 Oktober 2015, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi *Absolut*):

Bahwa gugatan ini telah salah diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sengketa ini adalah murni mengenai sengketa keperdataan/kepemilikan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka IV Nomor Urut 4 menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas empat bidang Hak Milik adat yang terletak di 1. Blok Cigulung Persil 207 S.IV C.



Nomor 97 seluas 4.200 m² 2. Blok Cigulung Persil 207 S.IV C. Nomor 97 Seluas 13.700 m² 3. Blok Maribaya Persil 200 D. V C. 97 Luas 4.800 m² 3. Blok Maribaya Persil 200 D. V C. 97 Luas 10.000 m² keseluruhannya terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang berdasarkan surat keterangan ahliwaris yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Bandung tanggal, 02 November 1999 tetapi disisi lain tanah dimaksud telah dilepaskan haknya oleh Adiwiria berdasarkan *Verklaring* Nomor 12 Tahun 1942 sehingga dengan demikian jelas sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan/perdata;

b. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatakan:

"Sengketa Tata Usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Hal mana menunjukkan sengketa Tata Usaha Negara pada hakekatnya adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga tidak menyangkut kepentingan hak seseorang;

Dengan demikian cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/*Obscuur Libels*:

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan sebagai pemilik tanah berdasarkan C.97 Persil 207 S. IV Desa Cikidang Kecamatan Lembang tetapi dalam posita gugatan lainnya menyatakan objek tanah milik Penggugat terletak di Desa Langensari Kecamatan Lembang;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut sangat membingungkan Tergugat karena yang sebenarnya letak objek gugatannya ada dimana? apakah berada di Desa Cikidang sesuai dengan C. Nomor 97 Persil 207 S.IV atukah terletak di Desa Langensari Kecamatan Lembang dengan dasar Nomor C. yang tidak ada?. Bahwa dengan dalil gugatan tersebut jelas gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena apabila letak tanah berada di Desa Langensari semestinya Penggugat harus bisa mendalilkan Nomor C dan persil yang tercantum dalam buku C. Desa Langensari bukannya Nomor C. Yang berada di Desa Cikidang;



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Mengenai Kompetensi Absolut:

A. Bahwa hal-hal yang bukan merupakan pokok perkara/pokok sengketa antara lain mengenai kompetensi/kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (dalam hal ini Tergugat dan Tergugat II-Intervensi mengajukan);

Pasal 77 ayat (1) mengatur:

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, maka karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

B. Dengan demikian Majelis Hakim secara *ex-officio* harus memeriksa apakah memiliki kewenangan untuk mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* ataukah Kompetensi absolut Peradilan Umum, dengan merujuk pada dasar ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

C. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan pembatalan atau tidak sah terhadap Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipkat Hak Pakai Nomor 0009/Desa Langensari Tanggal 03 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor 00372/2014 Tanggal 10 Juli 2014, Luas 51.056 m² atas nama Pemerintah Kota Bandung sebagaimana Petitum Nomor 2 dalam pokok sengketa halaman 8 gugatannya. Bahwa faktanya alasan Penggugat mengemukakan gugatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas empat bidang tanah hak milik adat yang terletak di Desa Langensari Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, masing-masing diuraikan sebagai berikut:

a. Blok Cigulung Persil Nomor 207 S. IV Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Seluas ± 4.200 m² (empat ribu dua ratus meter persegi)



berdasarkan Kohir/Buku Letter C Desa Cikidang Nomor 97 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cikidang tertanggal 8 Juli 2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Heryawan SK;

Timur : Sungai;

Selatan : Selokan;

Barat : Tanah Milik Heryawan;

- b. Blok Cigulung Persil Nomor 207 S. IV Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Seluas $\pm 13.700 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan Kohir/ Buku Letter C Desa Cikidang Nomor 97 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cikidang tertanggal 8 Juli 2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Sungai Cigulung;

Timur : Selokan;

Selatan : Tanah Milik Heryawan;

Barat : Selokan;

- c. Blok Maribaya Persil Nomor 200 D. V Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Seluas $\pm 4.800 \text{ m}^2$ (empat ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Kohir/Buku Letter C Desa Cikidang Nomor 97 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cikidang tertanggal 8 Juli 2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Sungai Cigulung;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Tanah Milik Enjum;

Barat : Selokan;

- d. Blok Maribaya Persil Nomor 200 D. V Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Kohir/Buku Letter C Desa Cikidang Nomor 97 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cikidang tertanggal 8 Juli 2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Sungai Cigulung;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Tanah milik Enjum;

Barat : Selokan;

Bahwa keempat bidang tanah tersebut merupakan tanah milik adat, bukan tanah milik negara sebagaimana surat keterangan dari Kepala Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat



tertanggal 13 Juli 2010 dan Penggugat telah menguasai atas objek tanah tersebut dengan penguasaan secara fisik yang dilakukan turun temurun dan orang tua Penggugat dan tidak pernah dialih tangankan atau di jadikan jaminan sesuatu hutang didalam sengketa, dan sebagai bukti penguasaan secara fisik Penggugat telah membuat pintu gerbang yang terbuat dari besi yang berada pada posisi tengah-tengah lahan milik Penggugat, yang didalamnya berdiri tiga buah bangunan masing-masing diperuntukan untuk kamar mandi (toilet) dan bangunan untuk tempat tinggal serta bangunan berupa gazebo dan telah mengajukan permohonan peningkatan hak milik kepada kepada Tergugat yang diajukan pada tanggal 12 Oktober 2015, Perihal Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Djedje Adiwiria;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Penggugat bermaksud mengajukan permohonan peningkatan hak atas kepemilikan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik (SHM) pada Tergugat, namun demikian Tergugat telah menerbitkan sertipikat hak pakai (objek sengketa) atas nama Pemerintah Kota Bandung dimana permohonan Penggugat untuk peningkatan hak kepemilikan sesuai surat pendaftaran sebagaimana akan dibuktikan sehingga langkah pihak Penggugat menjadi terganggu dan berakibat kerugian;

D. Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat yang telah pula dibantah oleh Tergugat dalam jawaban tanggal 5 November 2015 yang menyatakan tanah tersebut diterbitkan berdasarkan dan telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah *juncto* Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dihubungkan dengan dalil posita gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 2 dan halaman 3 yang menyatakan tanah tersebut milik Penggugat, maka telah jelas bahwa permasalahan hukum yang sesungguhnya harus diselesaikan terlebih dahulu mengenai



sengketa kepemilikan hak atas tanah hal tersebut dan hal itu masuk ranah keperdataan yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum;

- E. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994 yang terdapat kaidah hukum "Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa *a quo* berkaitan sengketa keperdataan atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan ketimbang segi prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo* sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Mengenai Kadaluarsa:

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang menyatakan: "Bahwa, Penggugat baru mengetahui surat keputusan objek sengketa *a quo* pada tanggal 25 Agustus 2015 pada saat menghadiri pemeriksaan sebagai saksi sesuai dengan Surat Undangan dari Kepolisian Resort Cimahi Nomor B/667/VII/2015/Reskrim Tertanggal 29 Juli 2015 Perihal: Permintaan Keterangan, sehingga diajukannya gugatan ini oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya tenggang waktu tersebut memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009";

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena:

- A. Bahwa sesungguhnya oleh pihak Tergugat II-Intervensi *in casu* PDAM Tirtawening Kota Bandung objek sengketa telah diumumkan di lokasi *a quo* sejak Maret 2015 berupa pemasangan plang di beberapa titik (mengingat luasnya lahan yang tercantum dalam objek sengketa), dimana pada plang tersebut disebutkan:

Tanah Milik : PDAM Tirtawening
Kota : Bandung
Luas : 51.056
Nomor Sertipikat : 009

- B. Sehingga alasan Penggugat tersebut adalah suatu kebohongan belaka. Bahwa apabila pihak Penggugat beralasan plang tersebut bukanlah objek sengketa maka hal tersebut pun mengada-ada karena diplang tersebut telah disebutkan mengenai nomor sertipikat serta luas tanah



yang tercantum dalam sertipikat;

Sedangkan apabila Penggugat beralasan pada plang tidak disebutkan mengenai objek sengketa secara detail/jelas, maka ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memungkinkan bagi Penggugat untuk mengetahui detail tersebut karena ketentuan dimaksud mengamanatkan:

Pasal 63:

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) Hakim:

- a. Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari;
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Mengenai Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing (Persona Standi In Judicio)*.

- Bahwa Penggugat mengaku memiliki tanah *a quo* berdasarkan Letter C adalah dalil yang mengada-ada karena Letter C bukanlah bukti kepemilikan sebagaimana kaidah hukum pada Yurisprudensi MARI Nomor 234 K/Pdt/1992 Tanggal 20 Desember 1993 yang menyatakan sebagai berikut: "Bahwa Buku Letter C bukan merupakan bukti hak milik, akan tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;
- Lagipula apakah Letter C tersebut tercatat atas nama Penggugat? Apakah ahli waris Adiwiria hanya Penggugat seorang? Bukankah Adiwiria dua kali menikah (vide Notulen Rapat Klarifikasi tanggal 21 Agustus 2014 bertempat di Ruang Rapat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Bahwa kalaulah Penggugat adalah betul ahli waris Adiwiria, maka Penggugat haruslah membuktikan Penetapan Pengadilan Agama yang membawahi domisili Penggugat yang menerangkan bahwa



betul hanya Penggugat seoranglah ahli waris Adiwiria sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Warts. Penjelasan Undang-Undang ini menyebutkan: yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

- Bahwa Letter C dimanapun adanya tidaklah menyebutkan lokasi objek tanah dan bahkan batas-batasnya pun tidak disebutkan. Letter C hanya menyebutkan luasan, nomor persil, nomor kohir, nama wajib ipeda jenis tanah apakah tanah kering (darat) atau tanah basah (Sawah), besaran ipeda yang seharusnya dibayar, tempat tinggal wajib ipeda serta sebab dan tanggal perubahan; Berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa objek sengketa *a quo* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 136/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 28 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Desa Langensari, Tanggal 03-10-2014, Surat Ukur Nomor 00372/2014 Tanggal 10 Juli 2014 Luas 51.056 m² atas nama Pemerintah Kota Bandung;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Desa Langensari, Tanggal 03-10-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Surat Ukur Nomor 00372/2014 Tanggal 10 Juli 2014 Luas 51.056 m² atas nama Pemerintah Kota Bandung sepanjang luas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan sertipikat hak atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 101/B/2016/PT.TUN.JKT. Tanggal 18 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 136/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 28 Desember 2015 yang dimohonkan banding, dan dengan:

Mengadili Sendiri:

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 9 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 14 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 136/G/2015/PTUN.BDG. *juncto* Nomor 101/B/2016/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 24 Juni 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi yang masing-masing pada Tanggal 27 Juni 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon



Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 14 Juli 2016 oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi sedangkan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak mengajukan Jawaban Memori kasasi sesuai yang diterangkan dalam surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori kasasi yang diterangkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 4 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 8, 9, dan 10, adalah merupakan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengkaji persoalan hukum dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding *in casu* berpendapat mengenai "Kewenangan Absolut Pengadilan" sehingga menurut Pemohon Kasasi Pertimbangan Majelis Tingkat Banding selain telah keliru juga sangat tidak adil dalam mengkaji, menganalisa terhadap persoalan dan fakta-fakta hukum dalam proses perkara ini; padahal proses persidangan ini sudah berjalan sangat menguras waktu, pikiran, dimana alas hak Pemohon Kasasi didasarkan pada Lembaga Pemerintah yang harus dihargai dan karenanya telah mendapat putusan Majelis Tingkat Pertama akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi memperdulikan tahapan-tahapan yang sudah ditempuh oleh Pemohon Kasasi dalam arti norma hukum yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama sudah diabaikan oleh Majelis Tingkat Banding, perlu Pemohon Kasasi uraikan kembali dalil memori kasasi ini adalah sebagai berikut:
 - Objek sengketa adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Desa Langensari, Tanggal 03-10-2014 Surat Ukur Nomor 00372/2014, Tanggal 10 Juli 2014, luas 51.056 m² (lima puluh satu ribu lima puluh enam meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Bandung, yang diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi;



- Bahwa atas objek sengketa tersebut Pemohon Kasasi telah berpedoman pada unsur-unsur dan kriteria yang terkandung dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah dijabarkan dan diuraikan pada surat gugatan mengenai pengertian unsur Konkrit Individual dan final atas produk dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah memenuhi syarat formil maupun materil;
- Mengenai syarat formil yaitu, subjek hukum telah dipenuhi, dimana Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu dalam bentuk Surat Keputusan tertulis berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Desa Langensari, Tanggal 03-10-2014 Surat Ukur Nomor 00372/2014, tanggal 10 Juli 2014, Luas 51.056 m² (lima puluh satu ribu lima puluh enam meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Bandung;
- Mengenai Syarat Materil yaitu Surat Keputusan tertulis berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/Desa Langensari, Tanggal 03-10-2014 Surat Ukur Nomor 00372/2014, Tanggal 10 Juli 2014, luas 51.056 m² (lima puluh satu ribu lima puluh enam meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Bandung yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat yaitu Termohon Kasasi;
- Bahwa berangkat dari permasalahan tersebut Pemohon Kasasi pada surat gugatan semula sudah berpedoman dan telah memberikan argumentasi hukum serta uraian identitas Para Pihak sebagaimana ketentuan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya mengenai kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa ini sudah layak dan diuji sesuai Pasal 53 ayat (1), ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga syarat formil maupun syarat materil suatu sengketa Tata Usaha Negara sudah dinyatakan layak dan merupakan ruang lingkup ranah sengketa Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas perlu Pemohon sampaikan kepada Tingkat Kasasi Majelis Hakim Agung; bahwa setelah gugatan didaftarkan oleh Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 29 September 2015 telah menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:



- a) Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengeluarkan Penetapan Nomor 136/Pen.DIS/2015/PTUN-BDG, Tanggal 29 September 2015 tentang Penetapan Lolos Dismisal Pemohon Kasasi mempunyai pengertian bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menyatakan baik langsung maupun tidak langsung objek yang disengketakan ini murni kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b) Bahwa pada awal tingkat Pemeriksaan Pendahuluan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mematangkan atau menyempurnakan suatu surat gugatan sehingga melalui Majelis Hakim telah mengeluarkan suatu Penetapan Nomor 136/Pen.HS/2015/PTUN.BDG, Tanggal 22 Oktober 2016, tentang Penetapan Hari Sidang, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pemohon Kasasi telah beberapa kali mengikuti petunjuk Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga surat gugatan oleh Majelis Hakim telah dianggap sempurna dan sudah layak untuk dilanjutkan pada jenjang persidangan dan dinyatakan terbuka untuk umum;
- c) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya memahami mekanisme tahapan yang sudah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, untuk itu kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapat mengkaji bagaimana penerapan hukum yang sudah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang secara nyata mengabaikan fakta-fakta atau riwayat munculnya objek sengketa *a quo*, maupun proses atau tahapan pemeriksaan Tingkat Pertama manakala objek yang disengketakan pada perkara ini bukan mengenai wilayah keperdataan karena ada tindakan mall administrasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
- d) Bahwa persoalan yang muncul dalam sengketa ini adalah mengenai prosesual penerbitan objek sengketa *a quo*, dimana Pemohonan Kasasi sudah sangat dirugikan oleh perbuatan Termohon/Tergugat, perlu Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi; bahwa tindakan administrasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat harusnya mendapatkan penilaian hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melakukan apa-apa; seolah-olah cuci tangan dan melemparkan tanggung jawab terhadap lembaga peradilan lain,



oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapat mengkaji ulang proses hukum atau penerapan hukum yang sudah secara keliru dilakukan oleh Majelis Tingkat Banding;

- e) Bahwa Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi mengkaji ulang karena materi perkara yang diajukan merupakan ranah hukum Publik menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara dimana tindakan Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dalam penerbitan Surat Keputusan objek sengketa berada diatas tanah kepemilikan Pemohon Kasasi;
- f) Bahwa Majelis Hakim Tidak Banding telah mengabaikan fakta-fakta yang terjadi dalam proses pemeriksaan Tingkat Pertama diantaranya:
- Bahwa Alas hak Pemohon Kasasi adalah berasal dari tanah hak milik adat dengan bukti kepemilikan berupa Letter C Nomor 97 tercatat atas nama Adiwiria Emeh yang secara turun temurun mengurus dan menguasai secara fisik terus menerus tanpa terputus hingga saat ini;
 - Bahwa pada tahapan persidangan Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memperoleh fakta berdasarkan keterangan dari Agus Kurniawan sebagai Perangkat Desa Langensari selaku Kaur Pemerintahan adanya petugas ukur dari Kantor Pertanahan sehingga hal ini harusnya menjadikan bahan pertimbangan dan temuan bagi Termohon Kasasi/Tergugat sehingga sejatinya ada permasalahan hukum dibidang administrasi;
 - Bahwa pihak Pemohon Kasasi sudah mengajukan Surat Permohonan Pensertipikatan beserta lampiran persyaratan yang sudah diajukan pada Termohon Kasasi/Tergugat tertanggal 13 Juli 2010, dan ditindaklanjuti dengan surat permohonan pada tanggal 12-10-2015, sehingga hal itu sudah merupakan wilayah hukum publik dan kewajiban pihak Termohon Kasasi/Tergugat untuk menindaklanjuti;
 - Bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Langensari Nomor 593/03/ PEM/2015 Tanggal 05 Mei 2015 Perihal Tanggapan atas Surat Nomor 590/217-PDAM/2015 Tanggal 27 April 2015 menyatakan bahwa "Setelah dilakukan pengecekan atas seluruh data tanah yang terdapat di Wilayah Desa Langensari, tidak



ditemukan data tentang asset tanah milik Pemerintah Kota Bandung cq PDAM Tirtawening Kota Bandung”

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam proses pengajuan permohonan pensertipikatan hak oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat telah terjadi cacat procedural dimana Drs. Pian Sopian selaku Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung telah mengajukan permohonan sertipikat hak pada tanggal 7 September 2012 kepada Tergugat sementara Pemerintah Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung (Drs. H. Yossi Irianto, M.Si.,) baru memberikan surat kuasa kepada Drs. Pian Sopian selaku Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung untuk melakukan sertifikasi aset tanah pada tanggal 2 April 2014 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 593/887-Setda sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Nomor 11/HP/BPN/2014 Tertanggal 18-6-2014 tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah sengketa *aquo* yang tidak memperhatikan *legal standing* si pemohon (Drs. Pian Sopian) yang pada saat itu belum mendapat Surat Kuasa dari Pemerintah Kota Bandung telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 7, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah (berkaitan dengan pengkajian data fisik dan data yuridis yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti Tanah), dan Tergugat juga tidak cermat dalam meneliti status si pemohon (berkaitan dengan surat kuasanya) yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Bandung sehingga telah bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum;

2. Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya berpendapat perkara ini bertitik berat pada kompetensi absolut Pengadilan dengan kata lain tidak termasuk ranah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bertolak belakang dengan fakta-fakta Pemohon Kasasi yang mempersoalkan tata cara proses bagaimana cacatnya Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, sehingga Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dalam pertimbangan hukumnya sudah melanggar dan mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa perdata (kepemilikan) yaitu:

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Sekretariat Daerah Kota Bandung, Tata Usaha Negara;
 - b. Apabila dalam posita gugatan memperlakukan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara; atau,
 - c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau,
 - d. Apabila norma (kaidah) Hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara;
3. Bahwa, berdasarkan uraian dan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Kasasi ini sebagaimana disampaikan diatas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa secara nyata pertimbangan hukum Majelis Tingkat banding telah salah menerapkan hukumnya untuk itu dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi mempunyai pendapat penerapan hukum terhadap Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah salah dalam menerapkan hukum dan telah lalai; untuk itu dalil memori kasasi ini berpedoman Pasal 30 (1) Undang-Undang 4 Tahun 2005 *juncto* Undang-Undang 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 406 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa atas tanah objek sengketa masih terdapat permasalahan kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat Intervensi yang harus diselesaikan melalui ranah Peradilan Perdata yang pada dasarnya mempersengkatakan mengenai status atas objek sengketa siapa yang paling berhak yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Djedje Adiwiria tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DJEDJE ADIWIRIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera-Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp 489.000,00</u>
J u m l a h	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 406 K/TUN/2016